



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maryani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT011 RW003, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wempi Andreas Lukito Hutajulu, S.H., Cf.tax dan Ihsan Teja Nugraha WNP, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wangsa Muda yang beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa No. 115, Sukabumi, Bandar Lampung, e-mail: WangsaMuda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2024 yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 106/SK/2024/PN.KOT tanggal 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dewa Nyoman Adi Utama, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT011 RW003, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 30 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2024, Penggugat menyampaikan telah adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat masih ingin melakukan mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan di luar Pengadilan sehingga Penggugat hendak melakukan pencabutan gugatan dengan menyampaikan surat pencabutan perkara *a quo* tertanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang dapat melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri ataupun kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, kemudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv jo. Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat sepanjang dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum memasuki agenda jawaban dari Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot dari register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot tanggal 29 Mei 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp42.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp162.000,00;

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kot